



P E N E T A P A N

Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muslihat bin Ijai, tempat tanggal lahir Sajad, 06 Maret 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Sawang RT.028/RW.009 Desa Tengguli, Kecamatan Sajad, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

Kasina binti Nizam, tempat tanggal lahir Sajad, 13 Mei 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx / Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Sawang RT.028 /RW.009, Desa Tengguli, Kecamatan Sajad, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.Sbs tanggal hari, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 september 1986 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan dihadapan Pembantu Petugas Pencatat Nikah/P3N yang bernama Anzarudin (alm), di Dusun Pemidingan, Desa Tengguli, Kecamatan Sajad xxxxxxxxxx xxxxxx dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nizam di disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa bernama Tarmizi Sijan (alm) dan Sami'an Upron (alm) dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka saat itu umur 18 tahun), sedangkan Pemohon II berstatus perawan (saat itu umur 16 tahun) dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, senasab, **semenda** dan tidak sesusuan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Tengguli Dusun sajat, selama 10 tahun, kemudian pindah kerumah milik bersama di Dusun Sawang, Desa Tengguli;
4. Bahwa selama perkawinan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama: 4.1 Sri deva binti Muslihat, umur 36 tahun, 4.2 Yulia binti Muslihat umur 32 tahun, 4.3 Ari santoso bin Muslihat, umur 27 tahun, 4.4 Mauria binti Muslihat umur, 19 tahun,sekarang anak ke 1,dan ke 2 Telah menikah ,sedangkan anak ke 3 dan ke 4 tersebut berada dalam asuhan pemohon I dan pemohon II;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajad, dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama KecamatanSajad, Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas, untuk keperluan mendapatkan buku nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas c.q Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon I (Muslihat bin Ijai) dengan Pemohon II (Kasina binti Nizam) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1986 di Dusun Pemidingan, Desa Tengguli Kecamatan Sajad, xxxxxxxxxx xxxxxx;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sajad;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sambas sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Muslihat, NIK 6101140603680001, yang dikeluarkan tanggal 13 Desember 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Kasina, NIK 610146305700002, yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.Sbs



3. Fotokopi Kartu Keluarga 6101142107080005, yang dikeluarkan tanggal 30 Maret 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

1. Fotokopi Surat Keterangan nikah tidak tercatat Nomor Surat Keterangan Nomor B-078/Kua.14.05.15/PW.01/03/2023, yang dikeluarkan tanggal 09 Maret 2023 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajad xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

B. Saksi

1. **Jamianto Muzi bin Muzi**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di Dusun Sajat, RT007, RW002, Desa Tengguli, Kecamatan Sajad, xxxxxxxx xxxxxx, di depan sidang mengaku sebagai sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari Para Pemohon dan masyarakat setempat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam di hadapan P3N yang beralamat di Dusun Pemidingan, Desa Tengguli, Kecamatan Sajad xxxxxxxx xxxxxx, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Nizam, dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I, yang menjadi saksi nikah adalah Tarmizi Sijan (alm) dan Sami'an Upron (alm) dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama ini Pemohon I serumah dengan Pemohon II tidak ada seorangpun yang keberatan atau mengganggu gugatnya;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain Pemohon II begitu sebaliknya;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I bersatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum;

2. **Hadni**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di Dusun Sawang, RT015, RW004, Desa Tengguli, Kecamatan Sajad, xxxxxxxx xxxxxx, di depan sidang mengaku sebagai saudara kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari Para Pemohon dan masyarakat setempat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam di hadapan P3N yang beralamat di Dusun Pemidingan, Desa Tengguli, Kecamatan Sajad xxxxxxxx xxxxxx, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Nizam, dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I, yang menjadi saksi nikah adalah Tarmizi Sijan (alm) dan Sami'an Upron (alm) dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa selama ini Pemohon I serumah dengan Pemohon II tidak ada seorangpun yang keberatan atau mengganggu gugatnya;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain Pemohon II begitu sebaliknya;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I bersatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum;

Bahwa Para Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keduanya telah menikah secara Islam pada 19 September 1986 dengan wali nikah ayah kandung, dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I serta dua orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai,
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: jamianto Muzi bin Muzi dan Hadni;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx serta Pemohon I adalah Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di KUA setempat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi tersebut serta dapat didengar keterangannya, sehingga membuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Para Pemohon;
2. Bahwa cerita dari Para Pemohon dan masyarakat setempat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara Islam di hadapan P3N yang beralamat di Dusun Pemidingan, Desa Tengguli, Kecamatan Sajad xxxxxxxxxx xxxxxx, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Nizam, dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I, yang menjadi saksi nikah adalah Tarmizi Sijan (alm) dan Sami'an Upron (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa selama ini Pemohon I serumah dengan Pemohon II tidak ada seorangpun yang keberatan atau mengganggu gugatnya;
4. Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
5. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain Pemohon II begitu sebaliknya;
6. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I bersatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di KUA berwenang dan tujuan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi tersebut bersifat *testimonium de auditu (istifadhah/tasamu')* namun Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti dengan argumentasi secara sosiologis masyarakat rokan hilir berkarakter religius-tradisional. Artinya masyarakat rokan hilir menjadikan norma-norma agama sebagai kontrol sosial yang paling pertama dan utama dalam bermasyarakat. Apabila ada sepasang lakilaki dengan perempuan hidup dalam satu atap dalam kurun waktu yang cukup lama tanpa adanya ikatan yang sah secara agama tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat setempat karena hal tersebut dianggap aib masyarakat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu (istifadhah/tasamu')* masih dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam buku *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* halaman 662: "Salah satu alasan eksepsional yang dapat dibenarkan dalam common law, apabila saksi utama yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri meninggal dunia dan sebelum dia meninggal dunia menjelaskan segala sesuatu peristiwa itu kepada seseorang, dan peristiwa yang dipermasalahkan tidak dapat terungkap tanpa ada penjelasan dari

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang mengetahuinya, maka dalam kasus yang demikian secara eksepsional dapat dibenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti”.

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.a Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan *syahadah al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *itsbat nikah* atau *ikrar wakaf* yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunter* maupun *contentiosa*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 19 September 1986 di Dusun Pemidingan, Desa Tengguli, Kecamatan Sajad xxxxxxxxxx xxxxxx;

2.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung, dan Kabul dilakukan oleh Pemohon I. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Tarmizi Sijan (alm) dan Sami'an Upron (alm) dengan mahar berupa uang sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) dibayar tunai;

3.

Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

4.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai empat orang anak;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 19 September 1986 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa fakta hukum angka satu sampai lima, maka petitum angka satu dan dua, dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) *junto* Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan perkawinan harus dicatatkan dengan bukti kutipan akta perkawinan tidak terkecuali pencatatan perkawinan yang ditetapkan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan disebutkan bahwa amar penetapan itsbat nikah harus menyebutkan memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 25 ayat (1) menyebutkan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajad xxxxxxxx xxxxxx, maka terhadap permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan ke KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajad xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Biaya perkara

bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Pemohon I (**Muslihat bin Ijai**) dengan Pemohon II (**Kasina binti Nizam**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 1986 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajad xxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajad xxxxxxxx xxxxxx;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'idah 1444 Hijriah, oleh kami H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. sebagai sebagai Hakim, dibantu oleh Reny Rosanti, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

TTD

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.
Panitera Pengganti,

TTD

Hidayat, S.H.I., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp280.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sambas
Kelas IB

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.Sbs



H. Junaidi, S.H.

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)